



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 125/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2023

NOMOR : 019.6/103/2023

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-3-2023) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. IMAM TAUFIQ.-----

Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kilometer 3, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-----

2. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU.-----

Jabatan : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; -----
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang;-----
- d. bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kota Semarang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan serta mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Semarang.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;-----
 - b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;-----
 - c. Pengarusutamaan Gender;-----
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;-----
 - e. Pengembangan potensi daerah; dan-----
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pusat studi, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Maret 2028.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Up. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan
Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Jl.Prof Hamka Km.03, Tambakaji, Ngalian Semarang
501887
Telp/faks : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota
Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon/fax : (024) 3584065
Email : kerjasemasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----

- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----



PIHAK KEDUA

Ir. Hj. **HEWENARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos**



PIHAK KESATU

PROF. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag